



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama	: WAHYU DINATA
Tempat, Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 14-05-1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Cilik Riwut GG. 5 C No.77 RT.016/RW.000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Achmad Fajar Ritanto yang beralamat di jalan Krisna III No.12 RT.21 Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

KPU Kabupaten Kapuas :

- Deden Firmansyah
(Ketua KPU Kabupaten Kapuas)
- Charles Bronson
(Anggota KPU Kabupaten Kapuas)
- Dina Mariana
(Anggota KPU Kabupaten Kapuas)

Putusan Nomor : 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/V/2024

Halaman 1 dari 39



- d. M. Fery Irawan
(Anggota KPU Kabupaten Kapuas)
- e. Maya Widya Sari Sihombing
(Anggota KPU Kabupaten Kapuas)

Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**;-----
Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- 2. Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

a. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

- 1) Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu: -----
 - a) Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 18.13 WIB Sugiyantor selaku admin DPD Partai Nasional Demokrat Kapuas Menyampaikan dan Membagikan Pemberitahuan dari KPU Kab. Kapuas terkait tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui "Whatsapp Group" CALON LEGISLATIF DPRD 2024 (terlampir);-----
 - b) Bahwa pada saat itu hampir semua Calon mengkonfirmasi baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp pribadi, sampai tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 yang merupakan batas akhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU. Muhammad Yusuf yang merupakan Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kapuas 1 (Kecamatan Selat) tidak menyampaikan LPPDK serta tidak merespon pemberitahuan untuk menyampaikan LPPDK hingga pukul 23.30 WIB;-----





- c) Bahwa pelapor memberikan keterangan Sugiyantor selaku *Liaison Officer* (LO) Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas telah berkonsultasi dengan Admin SIKADEKA dan Komisioner KPU Kabupaten Kapuas untuk menanyakan permasalahan terkait LPPDK Calon Legislatif atas nama Muhammad Yusuf, KPU Kabupaten Kapuas menanggapi agar hal tersebut diabaikan saja daripada berisiko pemberian sanksi terhadap Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- d) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Calon Legislatif atas nama Muhammad Yusuf menghubungi LO Sugiyantor Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas, terkait LPPDK yang telah melewati batas akhir penyampaian laporan dan LO mengarahkan agar yang bersangkutan menghubungi ketua DPD Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- e) Pada tanggal 7 Maret 2024 DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Kapuas dengan No. 161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2024 perihal Klarifikasi Atas Surat DPW Partai Nasional Demokrat Prov. Kalimantan Tengah, namun tidak ada tanggapan dari KPU Kabupaten Kapuas;-----
- f) Bahwa pelapor memberikan keterangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 1 April 2024 mengeluarkan bahwa ada satu Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat atas nama Muhammad Yusuf No. 3 Daerah Pemilihan 1 Kapuas yang tidak menyampaikan LPPDK atau tidak patuh;-----
- g) Bahwa pelapor memberikan keterangan pada tanggal 1 April 2024 DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas kembali bersurat dengan No. 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 Perihal Hasil Audit LPPDK yang diaudit oleh KAP Tahun 2024. Namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dari pihak KPU Kab. Kapuas;-----



- h) Bahwa pelapor memberikan keterangan pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.20 WIB. LO Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas, Sugiyantor bertemu dengan KPU Kabupaten Kapuas yang bertempat di hotel Fovere Kapuas, untuk Rapat Evaluasi Pemilu. Dalam kegiatan tersebut Sugiyantor menanyakan perihal laporan yg tidak pernah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Kapuas, ketua KPU mengatakan bahwa tidak ada Rapat Pleno mengenai perihal tersebut, dan terkait Muhammad Yusuf yang tidak menyampaikan LPPDK, KPU Kabupaten Kapuas menganggap hal tersebut tidak menjadi permasalahan, Sejak saat itu kami menganggap KPU Kabupaten Kapuas melakukan pelanggaran;-----
- i) Bahwa pelapor memberikan keterangan pada tanggal 5 Maret 2024, mengetahui adanya surat dari KPU Kapuas Ke KPU Provinsi Kalteng untuk menindaklanjuti laporan LPPDK dari partai Nasional Demokrat terhadap Calon Legislatif yang bernama Muhammad Yusuf yang tidak menyampaikan LPPDK. Namun KPU Kabupaten Kapuas tidak melakukan pencermatan dan klarifikasi ke DPD Partai Nasional Demokrat Kapuas;-----
- j) Bahwa menurut Pelapor pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan pemberitaan dari media online, Ketua KPU kabupaten Kapuas menyatakan sejauh ini tidak ada masalah mengenai Laporan Dana Kampanye LPPDK;-----
- k) Pada tanggal 8 Mei 2024 KPU Kabupaten Kapuas, menyampaikan Hasil Audit KAP (Kantor Akuntan Publik) Laporan Dana Kampanye dari partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas mendapatkan kategori patuh;-----
- l) Bahwa berdasarkan data terlampir serta PKPU No.18 Tahun 2023, seharusnya Calon Legislatif terpilih baik itu dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, harus melaporkan dana kampanye yang merupakan satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik peserta Pemilu



beserta tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan pasal 53 Ayat (2) dan (3) yang ditafsirkan secara kumulatif bahwa dalam laporan tersebut wajib dilaporkan LPPDK Partai Politik dan LPPDK Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan apabila tidak melaporkan hasil dana kampanye sebagaimana PKPU No. 18 Tahun 2023, seharusnya Calon Legislatif terpilih mendapatkan sanksi pembatalan dan sebelumnya harus dilaksanakan Rapat Pleno KPU untuk memutuskan sesuai dengan pasal 118 Ayat (3) dan pasal 122 Ayat (1);-----

- m) Bahwa pelapor memberikan keterangan benar sebagai Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- n) Bahwa pelapor memberikan keterangan DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas, telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Kapuas dengan Nomor: 161/SP:DPD-NasDem/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 perihal Klarifikasi Atas Surat DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- o) Bahwa pelapor memberikan keterangan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 161/SP:DPD-NasDem-KPS/III/2024 perihal klarifikasi atas surat DPW Partai Nasional Demokrat Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas tidak menyampaikan laporan SIKADEKA, sehingga kamianggapi dengan melampirkan bukti bahwa kami sebagai Admin sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 kami juga telah menyampaikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Admin SIKADEKA KPU Kabupaten Kapuas sehingga kami lampirkan sebagai bukti. Kami mengharapkan untuk dilakukan klarifikasi saja bahwa Admin tidak melakukan submit pada tanggal 29 Februari 2024;-----



- p) Bahwa pelapor selaku ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas telah memperingatkan Admin, untuk menyampaikan kepada semua Calon Legislatifnya untuk menyampaikan laporan dan melakukan submit;-----
- q) Bahwa pelapor memberikan keterangan terkait Surat Nomor: 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 tanggal 1 April 2024, hasil audit LPPDK telah kami sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas secara langsung dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Kapuas;-----
- r) Bahwa pelapor memberikan keterangan pada tanggal 4 Maret 2024 Muhammad Yusuf menyadari bahwa yang bersangkutan belum melakukan submit terhadap LPPDK pada *website* SIKADEKA;-----
- s) Bahwa pelapor memberikan keterangan terdapat beberapa Calon Legislatif yang dibantu oleh Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas untuk melakukan submit, dan terdapat pula Calon Legislatif yang melakukan submit sendiri;-----

Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :-----

- Bukti P-1 : Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas No.161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2024, tanggal 07 Maret 2024;-----
- Bukti P-2 : Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas No.162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024, tanggal 01 April 2024;-----
- Bukti P-3 : Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 No.139/PL.01.7-Pu/6203/2024;-----
- Bukti P-4 : Bukti screenshot chat WhatsApp (WA) "Calon Legislatif DPRD 2024";-----



- Bukti P-5 : Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan;-----
- Bukti P-6 : Tanda terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2024;-----
- Bukti P-7 : Fotocopy Undangan KPU Kabupaten Kapuas No. 164/PP.06.1-Und/6203/2024 Tentang Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- Bukti P-8 : Foto bukti pertemuan dengan Ketua KPU Kabupaten Kapuas mengenai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat KPU Kabupaten Kapuas kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah perihal Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Legislatif Partai Politik dengan Nomor : 123/PL.01.8-SD/6203/2024;-----
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Klarifikasi atau Konfirmasi LPPDK Calon Legislatif Kabupaten Kapuas dari Partai Nasional Demokrat kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 54/SE.1/DPW-Nasional Demokrat-KTG/III/2024;-----
- Bukti P-11 : Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas kepada DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dengan nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024;-----
- Bukti P-12 : Foto screenshoot percakapan antara petugas Admin SIKADEKA KPU dengan Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat.-----

Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi yang hadir dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut :-----

Saksi EKO HERMAWAN, S.Kom. pada pokoknya memberikan keterangan : -----

- Bahwa saksi benar merupakan salah satu Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terdapat 40 Calon Legislatif dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bertugas untuk memfasilitasi para Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas melalui pesan *WhatsApp* mengenai administratif penyampaian Laporan Dana Kampanye (LDK);-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan selain tugas di atas beliau juga bertugas menerima, mengarsipkan berkas dan membantu Admin lainnya dalam penyampaian LDK melalui *website* SIKADEKA;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Admin Utama SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas adalah Sugiyantor;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terdapat 40 Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat telah memiliki Akun dan Password SIKADEKA;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak mengetahui penyebab Calon Legislatif atas nama Muhammad Yusuf tidak melakukan submit sampai batas waktu yang ditentukan; -----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas melakukan komunikasi dengan Admin SIKADEKA KPU Kabupaten Kapuas terkait syarat administrasi penyampaian LDK yang harus dipenuhi secara umum oleh Calon Legislatif;-----





- Bahwa Saksi memberikan keterangan Calon Legislatif atas nama Muhammad Yusuf melakukan Submit terhadap LADK di website SIKADEKA;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Admin Partai dapat membantu Calon Legislatif untuk melakukan Submit LADK di website SIKADEKA;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kerap kali berkonsultasi ke kantor KPU Kabupaten Kapuas terkait dengan Sistem SIKADEKA; -----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenal Calon Legislatif atas nama Muhammad Yusuf dan kerap berkomunikasi sejak awal pendaftaran sebagai Calon Legislatif ;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait submit dan tidak submit bukan bagian dari tugas saksi;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait submit dan tidak submit adalah tugas pemilik akun itu sendiri;-
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Calon Legislatif bisa melakukan submit terhadap akun SIKADEKA nya masing-masing;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan penyampaian dan pelaporan LPPDK merupakan tanggung jawab Calon Legislatif yang bersangkutan;-----

Saksi SUGIYANOR pada pokoknya memberikan keterangan : -----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan jabatannya adalah sebagai Wakil Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan selama proses pencalonan legislatif ditugaskan dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas sesuai SK sebagai Admin Utama SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas untuk mengikuti semua tahapan pada Pemilu 2024 dari perjalanan sampai pelaksanaan Pemilu tahun 2024 termasuk Laporan Dana Kampanye yang dibantu oleh Admin lainnya atas nama Eko Hermawan untuk menyampaikan laporan



dalam kampanye juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Laporan Dana Kampanye biasanya berkomunikasi dengan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kapuas, Bapak Deden Firmansyah. Saksi diarahkan untuk berkomunikasi dengan Admin Divisi Teknis KPU Kabupaten Kapuas yaitu Bapak Rizal dan Bapak Wahyu atau yang lebih dikenal bang Oman;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sering mengalami kendala terkait penggunaan SIKADEKA karena Bimtek hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2023 di Aula Polres Kapuas;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pemegang akun SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas adalah atas nama Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas, Bapak Wahyu Dinata. Namun dalam pemanfaatannya didelegasikan kepada saksi dan dibantu oleh Bapak Eko Hermawan;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan, bertugas mengingatkan penyampaian LDK kepada 40 Calon Legislatif Parpol Nasional Demokrat Kapuas, mulai LADK sampai LPPDK yang dibantu oleh Bapak Eko Hermawan;-----
- Bahwa Saksi memberikan keterangan, saksi juga tergabung di dalam grup *WhatsApp* Parpol Se-Kabupaten Kapuas bersama KPU Kabupaten Kapuas mengenai Tahapan Pemilu.-----

Pendapat Ahli Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. pada pokoknya memberikan pendapat : -----

- Bahwa Ahli memberikan pendapat jabatannya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan dihadirkan oleh Pelapor sebagai ahli berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor : 655/UN8.1.11/KP/2024;-----



- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait dengan pemilihan belum pernah menjadi Ahli dalam Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai dengan PKPU 18 Tahun 2023 dalam pasal 53 ayat 2 dan 3 disebutkan ada dua kata wajib, yang pertama wajib LPPDK bagi Partai Politik, dan yang kedua wajib LPPDK bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Sehingga LPPDK Partai Politik merupakan gabungan dengan LPPDK Calon Anggota Legislatif sehingga kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif merupakan gabungan untuk dilaporkan kepada KPU;--
- Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan pendekatan Pasal 122 PKPU 18 Tahun 2023 dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Partai Politik jika ditemukan ada Calon Anggota Legislatif yang tidak melaporkan LPPDK meskipun Partai Politik berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik dinyatakan patuh;-----
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai pandangan Ahli di dalam hukum yang namanya tanggung jawab hanya diberlakukan bagi yang melakukan kesalahan sudah menjadi asas hukum secara umum artinya apabila Calon Anggota Legislatif yang diberi sanksi berupa tidak ditetapkannya itu sejatinya adalah sudah memberi hukuman terhadap partai politik tersebut, maka sejatinya sudah menggugurkan kewajiban memberikan sanksi kepada partai politik, di situ letak peluang bagi Majelis untuk melakukan penemuan hukum dan kalau kita perhatikan di Indonesia ini kasus yang pernah ada maka Majelis nanti akan menjadi pilot project;-----
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila badan atau pejabat pemerintah itu tidak menanggapi suatu permohonan



untuk keputusan atau melakukan tindakan itu dianggap mengaburkan hukum aktif positif;-----

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam sistem mekanisme pelaporan terkait tanggung jawab dalam hukum itu sudah sangat jelas, bahwa siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu jangan sampai menghilangkan hak-hak Calon Legislatif lainnya yang patuh, agar hak-hak konstitusionalnya tidak hilang;-----
- Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai tanggung jawab tadi maka jika parpol sudah menyampaikan LPPDK tapi ada salah satu Calon Legislatif yang tidak menyampaikan LPPDK maka Calon Legislatif tersebut dianggap tidak patuh;-----
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam ketentuan bahwa laporan LPPDK itu merupakan gabungan dari Laporan Penggunaan Dana kampanye Partai politik dan dana-dana yang lain karena memang terpisah dengan LPPDK dari Calon Legislatif sehingga yang melapor secara ketentuannya adalah petugas yang ditunjuk oleh partai politik;-----
- Bahwa Ahli berpendapat terkait Pasal 122 PKPU 18 2023 secara tekstual mengatur pemberian sanksi terhadap partai politik, bahwa sanksinya berupa tidak ditetapkannya Calon Legislatif. Dalam Pasal tersebut tidak mengatur terkait pemberian sanksi apakah ditujukan kepada keseluruhan Calon Legislatif atau hanya sebagian yang tidak menyampaikan laporan. Pada prinsipnya dalam hal ini terdapat kekosongan hukum.-----

b. Jawaban Terlapor KPU Kabupaten Kapuas;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor memberikan keterangan Kewajiban Menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye);-----



- Bahwa Terlapor memberikan keterangan peserta Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 pada pasal 1 nomor 12, adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota PR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) adalah Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;-----
- Bahwa Terlapor memberikan keterangan Dimana dalam penyampaian laporan terkait LPPDK menggunakan konsultasi, *LO / Liaison Officer /* Petugas Penghubung, dimana Petugas Penghubung adalah seseorang yang diberikan mandate oleh Peserta Pemilu sebagai Penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan Sosialisasi, Konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 pada pasal 1 nomor 27, serta pada Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan Koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye*". Pasal-Pasal yang mengatur terkait LPPDK sebagai berikut : Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 "*Pembukuan Dana Kampanye*" Bahwa pada ayat (2) berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu walib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana Kampanye, Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Pembukuan, Keuangan Partai, Politik*

Peserta Pemilu, yang bersangkutan". Bahwa pada ayat (7) berbunyi "Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memuat informasi:-----

- a. RKDK;-----
- b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;-----
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;-----
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;-----
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan;-----
- g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan Asersi atas Laporan Dana Kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 pada pasal 53 ayat (1) berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU"*;-----
- h. Pada ayat (3) *"Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA"*. Pada ayat (4) *"Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59*



waktu setempat". Pada ayat (5) "Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan PSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Pada ayat (6) "Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui SIKADEKA untuk dilakukan Audit".-----

- Bahwa Terlapor memberikan keterangan terkait PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN OLEH KPU KABUPATEN KAPUAS TERKAIT LPPDK (LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE);-----
- Bahwa Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kapuas telah melakukan menjalankan kewajibannya untuk memberitahukan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam hal ini Partai Politik yang ada di Kabupaten Kapuas dalam hal Laporan LPPDK;-----
- Bahwa informasi terkait LPPDK oleh KPU Kabupaten Kapuas diberitahukan secara bersamaan tanpa adanya perbedaan perlakuan kepada Partai Politik, serta dengan memperhatikan Surat dari Bawaslu Kabupaten Kapuas nomor 137/PMK/K.KH-05/03 /2024 tanggal 29 Maret 2024 Perihal Imbauan. (Vide Bukti T-001, Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas);-----
- Bahwa Terlapor memberikan keterangan terkait Status Kepatuhan LPPDK DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas Selaku Peserta Pemilu 2024 terkait adanya Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dengan nomor 204/SE.2/DPD-NasDem-KPS/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Perihal minta Penjelasan tentang PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah membalas Surat dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dengan surat Nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024 Perihal Penjelasan, yang terdri atas penjelasan sebagai berikut:-----





- 1) Bahwa terkait Pasal 51, dan Pasal 53, LADK, LPSDK, LPPDK merupakan satu kesatuan laporan, baik di Partai Politik maupun calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, yang wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan, berdasarkan mekanisme dan peraturan yang ada, calon peserta Pemilu Legislatif adalah Partai Politik yang telah memenuhi syarat;-----
 - 2) Bahwa calon legislatif merupakan bagian dari Partai Politik dan diusulkan oleh Partai Politik, sehingga sanksi terkait menyampaikan laporan Dana Kampanye berlaku bagi Partai Politik dan bukan bagi calon anggota legislatif;-----
 - 3) Bahwa calon legislatif merupakan bagian dari Partai Politik dan diusulkan oleh Partai Politik, sehingga sanksi terkait menyampaikan laporan Dana Kampanye berlaku bagi Partai Politik dan bukan bagi calon anggota legislatif;-----
 - 4) Bahwa Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas sudah menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;-----
 - 5) Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas terkait Laporan Dana Kampanye mendapatkan Kategori Path. (Vide Bukti T-002, Surat Dinas KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024 beserta Lampiran).-----
- Bahwa Terlapor memberikan keterangan Dari 3 Point Penjelasan dimulai dari yang pertama "*Kewajiban Menyampaikan LPPDK*", Kedua "*terkait Penyampaian Pemberitahuan LPPDK*" dan yang Ketiga "*yaitu Status Kepatuhan LPPDK DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas*", maka kami mengajukan

kesimpulan garis besar /jawaban kami sebagai berikut

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah menjalankan tahapan sesuai dengan Regulasi / Peraturan Perundang-Undangan yang ada, khususnya untuk pelaporan dana kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;-----
- 2) Dalam menjalankan setiap Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas, dimana dalam hal ini Tidak terdapat rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kapuas terkait sanksi kepada partai politik di Kabupaten Kapuas perihal Laporan Dana Kampanye;-----
- 3) Dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Kapuas, tidak ada satupun partai politik yang belum / tidak menyampaikan laporan dana kampanye yang wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik /KAP, sehingga tidak terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 118 ayat (3);-----
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam menilai laporan dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh yang Lembaga yang memiliki Keahlian sesuai ketentuan dalam melakukan Penilaian/Audit, bukan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melainkan hal tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana Pasal 97 ayat (1) *"Audit Laporan Kampanye dilakukan oleh AP (Akuntan Publik) dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans"*. Hasil audit tersebut Partai Nasional Demokrat Kapuas dikategorikan Patuh;-----





- 5) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sampai saat ini memang belum menetapkan perolehan kursi dan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas pada Pemilu Tahun 2024, dikarenakan di Kabupaten Kapuas terdapat adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, dengan adanya gugatan dengan *Locus* di Daerah Pemilihan Kapuas 1 (Kecamatan Selat) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- 6) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kapuas telah melakukan konsultasi kepada pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Republik Indonesia. Tahapan yang dijalankan / dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang ada;-----
- 7) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan tahapan terkait LPPDK selalu memperhatikan Surat dari Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 137/PMK/K.KH-05/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 Perihal Imbauan. Berdasarkan jawaban kami tersebut, maka kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban kami selaku terlapor kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis agar permintaan Pelapor untuk ditolak sepenuhnya, Terimakasih;-----
- 8) Kuala Kapuas, 27 Mei 2024 Hormat Kami, Terlapor Ketua Komisi pemilihan umum kabupaten Kapuas, atas Nama Deden firmansyah, demikian majelis.---



Bukti-bukti Terlapor ;-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut : -----

- 1) Bukti T-1 : Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 137/PM/K.KH-05/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 Perihal Imbauan;-----
- 2) Bukti T-2 : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 172/PL.04.02.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024 Perihal Penjelasan beserta data dukungan lampiran.-----

Keterangan Pihak Terkait ;-----

Bahwa Pihak Terkait dalam sidang Pemeriksaan memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan bukti-----

MUHAMMAD YUSUF (Pihak Terkait), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Muhammad Yusuf adalah benar Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan 1;-----
- 2) Bahwa Muhammad Yusuf memberikan keterangan pada saat batas akhir pelaporan LPPDK di *website* SIKADEKA, pihak Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas memberitahukan hendak mensubmit akun Partai, karena apabila akun Partai sudah di submit maka akun Calon Legislatif tidak bisa di submit, seharusnya dihubungi terlebih dahulu satu per satu oleh Admin, mengapa dari 39 Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas hanya akun milik yang bersangkutan tidak di submit;-----
- 3) Bahwa Muhammad Yusuf diperlihatkan bukti laporan LPPDK atas nama yang bersangkutan oleh Majelis dan yang bersangkutan memberikan keterangan benar beliau yang membuat dan ada tanda tangannya;-----
- 4) Bahwa Muhammad Yusuf memberikan keterangan yang bersangkutan ada diberikan Form nya, tetapi pada saat hendak mensubmit terjadi gangguan pada sistem, seharusnya diberikan kemudahan meskipun *HandPhone* (HP) yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, bisa dengan cara Admin datang ke rumah

dan pada kenyataannya Admin tidak pernah ada kerumah yang bersangkutan;-----

- 5) Bahwa Muhammad Yusuf memberikan keterangan alasan tidak bisa dihubungi oleh Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas karena sedang fokus menjaga C1 hasil pleno sehingga kadang aktif dan kadang tidak aktif;-----
- 6) Bahwa Muhammad Yusuf memberikan keterangan ada diumumkan saat itu oleh Timses yang bersangkutan dan memang lebih full time dilapangan, jadi kadang-kadang akun tidak terpegang sehingga L.O. partai pasti membackup dan juga pernah menghubungi L.O. partai tetapi susah untuk dihubungi.-----

c. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

1) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a) Bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan sidang pemeriksaan telah melakukan Pelanggaran Administrasi karena mengabaikan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;-----
- b) Bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengabaikan dan melanggar Pasal 53 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum, karena menerima hasil LPPDK dari Calon Legislatif diluar jadwal dan batas waktu terakhir yang telah ditentukan yaitu 29 Februari 2024 pukul 23.59 waktu setempat;-----
- c) Bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrative sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 dan 122 PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;-----
- d) Bahwa memerintahkan kepada Terlapor untuk memperbaiki mekanisme tata cara dan prosedur sebagaimana yang tertuang didalam pasal 118 dan pasal 122 PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.-----



2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Majelis Pemeriksa yang mulia dan terhormat, setelah TERLAPOR mengikuti proses pemeriksaan laporan ini, mulai dari pembacaan laporan PELAPOR, pembacaan jawaban TERLAPOR, penyampaian alat bukti, pemeriksaan bukti dan ahli serta saksi maka izinkan lah TERLAPOR untuk menyampaikan KESIMPULAN dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa TERLAPOR menolak seluruh alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan serta diajukan oleh PELAPOR kecuali yang diakui secara tegas oleh TERLAPOR.-----
2. Bahwa terhadap laporan PELAPOR sebagaimana dimaksud dalam Perkara Laporan Nomor : 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/V/2024 yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Dinata melalui kuasa hukumnya bapak Achmad Fajar Ritanto sebagai PELAPOR adalah cacat formil dan cacat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut TERLAPOR menyatakan bahwa PELAPOR tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak PELAPOR, sekalipun telah dijelaskan bahwa Pihak Pelapor adalah : Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih, Pemantau Pemilu, dan Peserta Pemilu namun tidaklah boleh ditafsirkan sekaligus dimaknai bahwa PELAPOR mempunyai hak konstitusional untuk memberikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam *a quo*. Mengingat pula bahwa seharusnya masalah sengketa perkara Dana Kampanye Pemilu merupakan domain dari Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang mana menimbulkan nilai kerugian secara konstitusional bagi PELAPOR, sehingga legal standing dari PELAPOR



sebagaimana yang telah diregister dalam perkara Laporan Nomor : 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06 /V/2024 yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Dinata melalui kuasa hukumnya Bapak Achmad Fajar Ritanto sebagai PELAPOR adalah cacat formil dan cacat hukum karena tidak mempunyai kedudukan hukum.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERLAPOR tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum sebagaimana tertuang dalam jawaban, bukti tertulis, maupun pernyataan TERLAPOR dimuka Sidang Pemeriksaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan Perkara Laporan Nomor: 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/V/2024;-----
2. Bahwa TERLAPOR menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan *petitum* PELAPOR yang disampaikan dalam laporan, alat bukti, dan saksi atas nama Eko dan Saksi Sugiyantor maupun ahli serta hal lain yang disampaikan PELAPOR dalam Sidang Pemeriksaan kecuali yang tegas diterima dan diakui oleh TERLAPOR;-----
3. Bahwa guna untuk membuktikan seluruh dalil TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam perkara *a quo*,telah disampaikan bukti-bukti *VIDE* Bukti T.001 sampai dengan *VIDE* Bukti T.002 di hadapan Majelis Pemeriksa, yang antara lain adalah sebagai berikut : -----
 - Bukti T-001 : Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 137/PM/K.KH-05/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 Perihal Imbauan.-----
 - Bukti T-002 : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 172/PL.04.02.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024 Perihal Penjelasan beserta data dukungan lampiran.-----





4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka dalam fakta sidang pemeriksaan *in casu* TERLAPOR dalam perkara *a quo* menerima keterangan pihak terkait yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

a) Muhammad Yusuf Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1 (Kecamatan Selat) sebagaimana yang tertuang di dalam FORMULIR MODEL ADM.BA-SUMPAH/ JANJI, tertanggal 29 bulan Mei 2024, yang memberikan keterangan bahwa : -----

- Pihak Terkait adalah yang memberikan keterangan yang dihadirkan Bawaslu Kabupaten Kapuas selaku MAJELIS PEMERIKSA;-----
- Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa tanggal 28 Februari 2024 sudah menghubungi Sdr. Eko dan Sdr. Sugiyantor namun saksi menyatakan selalu dilempar/ tidak mendapatkan kejelasan, bahkan nomor handphone milik Sugiyantor mati/ tidak dapat dihubungi;-----
- Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Surat DPD Partai NASIONAL DEMOKRAT Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan pihak terkait kepada KPU Kabupaten Kapuas keterkaitan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1 (Kecamatan Selat) serta menyerahkan secara manual Laporan LPPDK Calon Legislatif kepada Staf KPU Kabupaten Kapuas atas Nama Muhammad Rizal Fauji;-----
- Pihak terkait memberikan keterangan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda oleh Admin/ Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat dikarenakan dari 40 Calon, dimana pada tanggal 28 Februari dari 40 calon ada sempat



ada 7 calon yang belum submit LPPDK, dimana 6 calon dapat menyelesaikan Submit LPPDK sedangkan 1 calon yaitu Muhammad Yusuf tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari Admin yaitu Eko dan Sugiyantor, padahal tidak ada perubahan Laporan Dana Kampanye pada laporan akhir/ LPPDK yang bersangkutan selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1, menurut TERLAPOR, LPPDK yang disampaikan secara manual oleh Muhammad Yusuf pada tanggal 5 Maret 2024 bersamaan dengan Surat DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah tidak merubah Laporan Dana Kampanye Partai Nasional Demokrat yang disampaikan tanggal 29 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Kapuas, serta TERLAPOR berkesimpulan ini menjadi tanggung jawab Partai Nasional Demokrat sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 43 yang menyatakan bahwa : -----

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye;-----
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu wajib Menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Laporan Dana Kampanye;-----
- 3) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;-----



- 4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - 5) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan;-----
 - 6) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan;-----
 - 7) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.-----
5. Bahwa dalam fakta di persidangan, PELAPOR tidak dapat membuktikan dan menunjukkan objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilanggar oleh TERLAPOR, *in casu* PELAPOR hanya mendalilkan bahwa tidak terjawabnya Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas merupakan bentuk kesalahan/ pelanggaran administratif Pemilu, TERLAPOR padahal telah menjalankan prosedur administratif dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu secara hierarki kelembagaan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah perihal Surat dari DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 54/SE.1/DPW-NasDem-KTG/III/2024 tanggal 5



Maret 2024, Surat dari DPD NASIONAL DEMOKRAT Kabupaten Kapuas Nomor: 161/SE.2/DPD-Nasional Demokrat-KPS/III/2023 tanggal 7 Maret 2024 dan Surat DPD NASIONAL DEMOKRAT Kabupaten Kapuas Nomor: 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 tanggal 1 April 2024. Bahwa TERLAPOR secara administratif dengan Surat Dinas Nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024 pada dasarnya telah menjawab Surat dari DPW NASIONAL DEMOKRAT Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 54/SE.1/DPW-NasDem-KTG/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, Surat dari DPD NASIONAL DEMOKRAT Kabupaten Kapuas Nomor: 161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2023 tanggal 7 Maret 2024 dan Surat DPD NASIONAL DEMOKRAT Kabupaten Kapuas Nomor: 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 tanggal 1 April 2024;-----

6. Bahwa dalam mendalilkan laporannya PELAPOR mengajukan alat bukti berupa: -----
- a. Bukti P.1 : Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas Nomor 161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2024;-----
 - b. Bukti P.2 : Surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas Nomor 162/SE.2/DPD NasDem-KPS/III/2024;-----
 - c. Bukti P.3 : Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 139/PL.01.7-Pu/6203/2024;-----
 - d. Bukti P.4 : Bukti Screenshot chat *whatsapp* (WA) Calon Legislatif DPRD 2024;-----
 - e. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik Dra. ELLYA NOORLISYATI & Rekan;-----
 - f. Bukti P.6: Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye



- Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2024;-----
- g. Bukti P.7 : Undangan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 164.PP.06.1-Und/6203/2024 tentang Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- h. Bukti P.8 : Foto Bukti pertemuan dengan Ketua KPU Kabupaten Kapuas mengenai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- i. Bukti P.9 : Surat KPU Kabupaten Kapuas kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye(LPPDK) Calon Legislatif Partai Politik dengan nomor: 123/PL.01.80-SD/6203/2024;-----
- j. Bukti P.10 : Surat Klarifikasi atau Konfirmasi LPPDK Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Nasional Demokrat kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 54/SE.1/DPW/NasDem/KTG/III/2024;-----
- k. Bukti P.11: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dengan nomor:172/PL.04.2-SD/6203/2024;-----
- i. Bukti P.12: Foto screnshoot percakapan antara petugas admin SIKADEKA KPU dengan Admin SIKADEKA Partai Nasional Demokrat.-----

TANGGAPAN-----

- 1) Bahwa berkaitan dengan bukti *VIDE* P.1-P.5 yang PELAPOR sampaikan merupakan hak dari PELAPOR, namun demikian prosedur ini tidak ada kaitannya secara langsung terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh PELAPOR sebagaimana yang tertuang dalam surat laporannya dan hal tersebut juga diperkuat oleh tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kapuas dari awal tahapan sampai berakhirnya Tahapan LPPDK

Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga dengan demikian bukti-bukti ini tidak perlu dipertimbangkan Majelis Pemeriksa dan tidak relevan untuk menyatakan dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh PELAPOR;-----

- 2) Bahwa PELAPOR menyampaikan adanya Dugaan Pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai TERLAPOR dengan ini menegaskan tidak terdapat adanya pelanggaran atas Pasal 53 ayat 2 dan 3 serta Pasal 118 dan Pasal 122 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dikarenakan dengan tegas dinyatakan pada pada Pasal 51 dan Pasal 53, LADK, LPSDK, LPPDK merupakan satu kesatuan laporan baik di Partai Politik maupun Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkat, berdasarkan mekanis medan peraturan yang ada, calon peserta pemilu legislatif adalah partai politik yang telah memenuhi syarat, bahwa calon legislatif merupakan bagian dari partai politik dan diusulkan oleh partai politik, sehingga sanksi terkait penyampaian laporan LPPDK berlaku bagi Partai Politik, dan bahwa berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Dra. ELLYA NOORLISYATI & Rekan yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas mendapatkan kategori Patuh, Klarifikasi tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas dikarenakan Partai Nasional Demokrat tidak mendapatkan sanksi, karena telah menyampaikan Laporan LPPDK sesuai dengan ketentuan;-----
- 3) Bahwa PELAPOR menyampaikan TERLAPOR sebenarnya perlu melakukan Klarifikasi adalah tidak tepat dikarenakan PELAPOR mengetahui bahwa Laporan LPPDK telah disampaikan DPD Partai



Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dinyatakan PATUH oleh KAP (Kantor Akuntan Publik. Pemberlakuan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 122 huruf (a) berbunyi *"KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan"* dan huruf (b) berbunyi *"hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno"* sehingga apabila PELAPOR menyatakan TERLAPOR melakukan kesalahan dikarenakan tidak melakukan Klarifikasi ini adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.-----



7. Bahwa PELAPOR menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Perkara dengan Nomor Register 007/LP/ADM.PL /BWSL.KAB/21.06/V/2024 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PELAPOR, tetapi PELAPOR tidak menyampaikan Pasal mana yang dilanggar oleh TERLAPOR, serta TERLAPOR telah melakukan jawaban atas surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kapuas dengan Surat Dinas Nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024 oleh sebab itu sepatutnya tidak menjadi pertimbangan MAJELIS PEMERIKSA.-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI yaitu Prof. Dr SUPRAPTO, SH., MH. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menyerahkan keabsahan Laporan LPPDK Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kapuas 1 Sdr. Muhammad Yusuf Calon Legislatif Nomor Urut 3 pada Pemilu 2024 kepada MAJELIS PEMERIKSA, serta AHLI menyampaikan argumentasi /pendapat bahwa sebaiknya hukuman hanya berlaku kepada yang melakukan kesalahan saja bukan berlaku pada Partai Politik dan seluruh Calon Legislatif Kabupaten Kapuas pada Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, sehingga TERLAPOR berpendapat bahwa apa yang dikemukakan

oleh AHLI tidak perlu dipertimbangkan oleh MAJELIS PEMERIKSA karena tidak mempunyai dasar hukum.-----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada Sidang Pembuktian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah TERLAPOR uraikan sebagaimana dimaksud dalam *a quo*, terbukti jika TERLAPOR telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ketentuan Pasal 338 ayat (3) yang berbunyi "*Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih*", Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 273/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 7 Februari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.-----



Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka sudah cukup bukti, layak, dan tepat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

PRIMER-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Menolak dalil-dalil laporan PELAPOR untuk seluruhnya atau setidaknya bahwa laporan PELAPOR tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kesimpulan TERLAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Menerima seluruh alat bukti TERLAPOR;-----
3. Menolak dalil-dalil, bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan PELAPOR untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan PELAPOR tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

d. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah ;-----

- a) Bahwa terlapor merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas;-----
- b) Menimbang bahwa pelapor dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta telah diajukan bukti;-----
- c) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 296 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pihak terkait atas nama Muhammad Yusuf merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas I (Kecamatan Selat) dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 3;-----
- d) Menimbang Ketentuan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, "*Laporan Dana Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan*



pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU 15 Hari sesudah pemungutan Suara”;---

- e) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 bahwa *“Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan Koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye”;-----*
- f) Menimbang bahwa Partai Nasional Demokrat telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada tertanggal 22 Februari 2024;
- g) Menimbang ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 bahwa *“Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan”;-----*
- h) Menimbang ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, *“Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU”;-----*
- i) Menimbang ketentuan Pasal 53 ayat (2) bahwa *“penyampaian LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/ atau KPU Provinsi”;-----*
- j) Menimbang bahwa Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Nasional Demokrat melalui SIKADEKA pada tanggal 29 Februari 2024;---
- k) Menimbang ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, *“Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 1*

dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA";-----

- l) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kapuas telah melakukan Rekapitulasi terhadap Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik berdasarkan Berita Acara Nomor: 60/PL.01.7-BA/6203/2/2024 tanggal 29 Februari 2024;-----
- m) Menimbang bahwa telah dilakukan pencermatan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terhadap Partai Nasional Demokrat sebagaimana Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/6203/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik tanggal 1 Maret 2024;-----
- n) Menimbang bahwa Partai Nasional Demokrat telah menyampaikan Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas pada tanggal 22 Februari 2024 menyatakan Patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;-----
- o) Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 118 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye, *"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih"*;-----
- p) Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 mengatur mekanisme pemberian sanksi terhadap peserta Pemilu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 118



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, yang mana dalam sidang pemeriksaan tidak terang perbuatan pihak terkait dalam perkara *a quo* Saudara Muhammad Yusuf telah melanggar ketentuan Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;-----

- q) Menimbang bahwa telah ditetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 105/PL.01.9-BA/6203/3/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024.-----

Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa:-----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta sidang pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- (1) Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- (2) Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*;-----
- (3) Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*



Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- (a) Perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- (b) Teguran tertulis;-----
- (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
- (d) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

(3) Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

(4) Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan sanksi terhadap terlapor pelanggaran administratif adalah :-----

- (a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (b) Teguran tertulis;-----
- (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
- (d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----



Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- (1).Bahwa terdapat 2 (dua) pokok laporan dari laporan yang disampaikan Pelapor : (a) Pelanggaran terkait dengan tidak disampaikannya LPPDK dari Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Yusuf; (b) Tidak ada tanggapan dari KPU Kabupaten Kapuas terhadap 2 (dua) surat dari DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dan 1 (satu) surat dari DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- (2).Bahwa Majelis akan terlebih dahulu berpendapat mengenai Pelanggaran terkait dengan tidak disampaikannya LPPDK dari Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Yusuf;
- (3).Bahwa Partai Nasional Demokrat telah menyampaikan LPPDK dan melakukan submit pada SIKADEKA pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:03:56 WIB;-----
- (4).Bahwa *"penyampaian LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/ atau KPU Provinsi"*;-----
- (5).Bahwa calon legislatif merupakan bagian dari Partai Politik dan pengajuannya diusulkan oleh Partai Politik, sehingga penyampaian Laporan Dana Kampanye menjadi satu kesatuan dengan Partai Politik Pengusung;-----
- (6).Partai Politik sebagai badan hukum publik, terikat dengan prosedur dan mekanisme laporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- (7).Dokumen Laporan Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan dokumen yang dikuasi oleh KPU dan diberikan pendelegasian wewenang kepada KAP untuk melakukan audit terhadap laporan dana kampanye peserta pemilu;----





- (8). Bahwa Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan dalam Laporan Asurans Independen Nomor: 043/LDK-PARPOL/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dalam kesimpulannya menyatakan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dalam Laporan Dana Kampanye telah Patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;-----
- (9). Bahwa selanjutnya Majelis akan berpendapat mengenai tidak adanya tanggapan dari KPU Kabupaten Kapuas terhadap 2 (dua) surat dari DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dan 1 (satu) surat dari DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- (10). Bahwa KPU Kabupaten Kapuas telah menerima surat dari DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas Nomor: 161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, Surat DPD Partai Nasional Demokrat Nomor: 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 tanggal 1 April 2024 dan Surat dari DPW Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 54/SE.1/DPW-NasDem-KTG/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;-----
- (11). Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas secara administratif telah menjawab surat dari DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 54/SE.1/DPW-Nasional Demokrat-KTG/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan DPD Partai Nasional Demokrat Nomor: 161/SE.2/DPD-NasDem-KPS/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Surat DPD Partai Nasional Demokrat Nomor: 162/SE.2/DPD-NasDem-KPS/IV/2024 tanggal 1 April 2024 dengan Surat Dinas Nomor: 172/PL.04.2-SD/6203/2024 tanggal 8 Mei 2024.----

3. Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (2) jo Pasal 50

Ayat (2) beserta lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yakni paling lambat Kamis, 29 Februari 2024;-----

- b. Penerapan sanksi terhadap LPPDK Partai Politik hanya berkenaan dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan yakni paling lambat Kamis, 29 Februari 2024;-----
- c. Setiap tindakan hukum berupa penyampaian dokumen laporan atau tindakan lainnya direpresentasikan oleh Pengurus Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- d. Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas tidak dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.;-----
- e. Bahwa terhadap unsur subyektif ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 merujuk pada Peserta Pemilu, sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar menjerat Terlapor;-----
- f. Menimbang terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor melanggar ketentuan administratif Pemilu dikarenakan tidak menjawab surat dari Pelapor kepada Terlapor tidak dapat dipertimbangkan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- g. Bahwa terkait dengan tidak adanya tanggapan dari KPU Kabupaten Kapuas terhadap surat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kapuas dan surat DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan objek pelanggaran administratif Pemilu, namun merupakan objek dugaan pelanggaran etik;-----
- h. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Pelapor dan Terlapor serta bukti-bukti, maka majelis berpendapat dalam perkara *a quo* berkesimpulan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana pokok Laporan yang disampaikan Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Mei 2024 melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3), Pasal 118 dan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.---

MENGADILI

Menyatakan para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1) ISWAHYUDI WIBOWO, S.H., sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2) HANIF SYAZALI, S.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) PEPPY LESTARI, S.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) RUSMAN, S.Pd.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kapuas

Ketua,

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

Anggota,

(ttd)

HANIF SYAZALI, S.H.

Anggota,

(ttd)

PEPPY LESTARI, S.H.

Anggota,

(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota,

(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I.

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

(SATRIA JUMADI GUNA, S.Sos.)

NIP. 19911018 202421 1 027

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Kuala Kapuas, 03 Juni 2024


SATRIA JUMADI GUNA, S.Sos.
NIP. 19911018 202421 1 027